MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN DANA APBD PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Aqista Inriani[1], Husin[2], Sulvariany Tamburaka[3]
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo123

e-mail: aqista.inriani07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, serta tingkat kemandirian pengelolaan APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Objek penelitian mencakup analisis rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian berdasarkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2022–2024. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan rasio efektivitas, efisiensi dan rasio kemandirian. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintahan Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBD berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, yang ditunjukkan oleh capaian realisasi anggaran yang mendekati atau melampaui target setiap tahunnya secara konsisten. Pada tahun 2022, rasio efektivitas mencapai 118,89% (sangat efektif), tahun 2023 sebesar 95,72% (efektif), dan tahun 2024 sebesar 93,37% (efektif). Selain itu, tingkat efisiensi tergolong sangat efisien dalam penggunaan anggaran dengan rasio efisiensi berkisar 22,71% hingga 29,61% selama periode penelitian. Namun demikian, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian hanya berkisar 3,78% hingga 4,83% selama periode 2022-2024, menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal belum optimal dan perlu ditingkatkan ke depan secara berkelanjutan dan terarah.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian, Pengelolaan Dana APBD

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness, efficiency, and level of financial independence in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the Southeast Sulawesi Provincial Government. The research object includes an analysis of effectiveness, efficiency, and independence ratios based on secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) for the 2022–2024 period. The data analysis method used in this study is descriptive quantitative analysis with an approach based on effectiveness, efficiency, and independence ratios. The data used are secondary data sourced from the Budget Realization Reports (LRA) of the Southeast Sulawesi provincial government. The results of the study indicate that the level of effectiveness in APBD management falls within the effective to very effective category, as shown by the consistent achievement of budget realization that approaches or exceeds the target each year. In 2022, the effectiveness ratio reached 118.89% (very effective), in 2023 it was 95.72% (effective), and in 2024 it was 93.37% (effective). In addition, the

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

level of efficiency is classified as very efficient in the use of the budget with efficiency ratios ranging from 22.71% to 29.61% during the research period. However, the regional financial independence ratio remains low due to the high dependence on transfer funds from the central government. The independence ratio only ranged from 3.78% to 4.83% during the 2022-2024 period, indicating that the region's ability to finance development and operational needs from Local Own-Source Revenue (PAD) is still relatively low. This condition indicates that fiscal independence is not yet optimal and needs to be improved in a sustainable and well-directed manner going forward.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Financial Independence, APBD Fund Management*

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 di Indonesia melahirkan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dengan tujuan menciptakan hubungan keuangan pusat-daerah yang adil, selaras, dan akuntabel sesuai UUD 1945. Dalam praktiknya, hubungan ini meliputi pembagian kewenangan serta kewajiban fiskal antara pemerintah pusat dan daerah; alokasi dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH); serta pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola penerimaan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama kemandirian fiskal daerah. Desentralisasi fiskal bertujuan memperkuat kapasitas keuangan daerah agar pelayanan publik lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mendorong akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa implikasi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu menekankan penyaluran dan penggunaan dana secara lebih terukur melalui penguatan tata kelola fiskal, mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta melakukan penataan ulang perimbangan fiskal agar pemerintah daerah lebih bertanggung jawab dalam membiayai kewenangannya sendiri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi kebijakan fiskal nasional-daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Keberhasilan pemerintahan daerah sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara efektif (yakni pencapaian tujuan dan sasaran anggaran) dan efisien (yakni penggunaan sumber daya anggaran secara optimal tanpa pemborosan dan dengan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat). Melalui mekanisme desentralisasi publik, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan dan menentukan alokasi belanja yang sesuai dengan kebutuhan publik. APBD pun berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat. Dalam regulasi ini, pengelolaan keuangan daerah dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Ketentuan tersebut menempatkan APBD tidak hanya sebagai instrumen administrasi

keuangan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan publik.

PP Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD. Pendekatan ini menekankan adanya keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran dengan kinerja yang diharapkan, baik dalam bentuk keluaran (output) maupun hasil (outcome). Output dipahami sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program, sedangkan outcome menggambarkan manfaat atau dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBD diarahkan tidak semata-mata pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi pada pencapaian hasil yang memberikan nilai tambah nyata bagi pembangunan daerah.

Kerangka good governance, efektivitas, efisiensi dan kemandirian pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tolak ukur utama akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah wajib memastikan setiap rupiah APBD dibelanjakan tepat pada sasaran, berorientasi pada capaian hasil (outcome), serta memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan publik, sehingga anggaran tidak hanya terealisasi tetapi juga menghasilkan dampak pembangunan yang nyata dan terukur. Namun, dalam praktiknya, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan APBD, seperti rendahnya realisasi anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Rasio ini mencerminkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keseluruhan pendapatan daerah, sehingga dapat menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan atau transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat atasnya.

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Bagi Hasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah telah mampu menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal melalui berbagai sumber PAD, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebaliknya, rasio kemandirian yang rendah mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan otonomi keuangan belum berjalan secara optimal.

Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan APBD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Di tingkat provinsi, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara, BPKAD bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah, serta pengelolaan pendapatan tetap daerah. Oleh karena itu, kinerja BPKAD menjadi cerminan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, capaian realisasi anggaran dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan adanya dinamika dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD. Pada tahun 2022 menunjukkan capaian realisasi sebesar 118,84%, yang berarti terjadi pelampauan target anggaran. Meskipun secara nominal capaian ini tampak positif, fenomena tersebut dapat mengindikasikan adanya

ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran, di mana estimasi anggaran yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan dengan kemampuan realisasi yang sebenarnya.

Sebaliknya, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan capaian menjadi masing-masing 95,72% dan 93,36%, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat mencerminkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, keterlambatan proses administrasi, atau belum optimalnya kapasitas manajemen keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Fluktuasi capaian pendapatan dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam perencanaan dan realisasi pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berjudul "Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kemandirian Pengelolaan Dana APBD Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara" yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi peningkatan praktik pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

LANDASAN TEORI

Value For Money

Value for Money merupakan konsep fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal guna menghasilkan hasil dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Konsep ini tidak hanya menilai seberapa besar anggaran yang digunakan, tetapi lebih menekankan pada bagaimana anggaran tersebut dikelola dan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Menurut Mardiasmo (2018), Value for Money adalah prinsip pengelolaan keuangan sektor publik yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui penggunaan anggaran yang hemat, tepat guna, dan tepat sasaran. Konsep ini menempatkan kinerja sebagai fokus utama dalam pengelolaan anggaran, sehingga keberhasilan tidak diukur semata-mata dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi publik. Dengan demikian, Value for Money menjadi alat evaluasi yang penting dalam menilai akuntabilitas kinerja pemerintah.

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa Value for Money merupakan pendekatan pengukuran kinerja sektor publik yang tidak hanya berfokus pada besarnya input atau anggaran yang digunakan, tetapi juga pada kualitas output dan outcome yang dihasilkan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap rupiah dana publik harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Bastian (2017) menjelaskan bahwa Value for Money berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah pengelolaan keuangan publik telah dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab.

Elemen *Value for Money*

Konsep *Value for Money* terdiri dari tiga elemen utama yang dikenal sebagai 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan digunakan secara bersama-sama untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya dalam pengelolaan APBD. Pendekatan 3E memungkinkan penilaian kinerja anggaran dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penggunaan input, proses pengelolaan, hingga pencapaian tujuan program dan kegiatan.

Ekonomi berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh input berupa barang, jasa, maupun sumber daya lainnya dengan kualitas yang telah ditentukan pada harga yang paling rendah. Fokus utama dari aspek ekonomi adalah penghematan anggaran melalui perencanaan dan pengadaan yang cermat tanpa mengurangi kualitas input yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi berhubungan dengan hubungan antara input dan output, yaitu sejauh mana pemerintah daerah mampu menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Anggaran

Anggaran merupakan dokumen perencanaan keuangan yang dirumuskan secara sistematis untuk kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun anggaran, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan serta penggunaan sumber daya publik. Anggaran tidak hanya berisi rincian estimasi pendapatan dan belanja, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan yang melibatkan perencanaan program, pengalokasian dana, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil.

Menurut Handayani (2020), anggaran memiliki beberapa tujuan penting yaitu: pertama, anggaran berfungsi sebagai landasan hukum yang sah dalam menetapkan berbagai sumber penerimaan serta alokasi dana untuk kegiatan investasi. Kedua, anggaran memberikan batasan yang jelas mengenai besarnya dana yang dapat dihimpun maupun digunakan, sehingga tidak terjadi pengeluaran yang melebihi kapasitas keuangan yang direncanakan. Ketiga, melalui anggaran, berbagai sumber pendanaan yang akan dicari serta bentuk-bentuk investasi yang akan dilakukan dapat dijelaskan secara rinci.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa anggaran membantu pemerintah dalam mencapai sasaran fiskal yang telah ditetapkan serta memperkuat koordinasi antarlembaga atau unit organisasi dalam sistem pemerintahan. Anggaran menjadi sarana untuk mendorong efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan serta barang publik melalui proses penentuan prioritas yang tepat. Anggaran memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih terarah, terutama untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas yang mendukung program pembangunan.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah pada dasarnya mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset dalam bentuk uang maupun barang yang menjadi milik daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan yang dimiliki daerah. Dalam ekonomi publik, keuangan daerah mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance) sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Prinsip transparansi menuntut agar masyarakat dapat mengetahui proses dan kondisi keuangan daerah melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran kepada publik serta lembaga legislatif.

Efektivitas

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Mahmudi (2013) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara outcome dengan output. Semakin besar kontribusi output (keluaran) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).

Menurut Dharmawan et al. (2021), efektivitas menggambarkan perbandingan antara target atau hasil yang direncanakan dengan realisasi yang berhasil dicapai. Suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara tepat dan bijaksana. Tingkat efektivitas di dalam pengukuran efektivitas kinerja keuangan sendiri diukur melalui perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

Efektivitas dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu output dan outcome. Output merupakan hasil langsung yang ingin dicapai dalam jangka pendek sebagai akibat dari suatu proses yang memanfaatkan input tertentu. Indikator output digunakan sebagai dasar untuk menilai perkembangan suatu kegiatan serta sebagai tolok ukur pencapaian sasaran yang telah dirumuskan secara jelas dan terukur. Outcome merupakan hasil lanjutan yang muncul setelah output dihasilkan dan mencerminkan sejauh mana output tersebut berfungsi serta memberikan manfaat. Dalam konteks ini, efektivitas lebih menitikberatkan pada outcome atau hasil akhir.

Efisiensi

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Mahmudi (2013) menyebutkan bahwa efisiensi terkait dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Tingkat efisiensi dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pengelolaan anggaran karena menunjukkan bahwa belanja daerah dapat ditekan untuk menghasilkan output yang optimal.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Dewantoro (2022), kemandirian dalam keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Indikator ini dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, sehingga semakin tinggi rasio tersebut, semakin mandiri

suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Dalam literatur keuangan publik, rasio ini menjadi tolok ukur utama untuk menilai otonomi fiskal daerah dan efektivitas desentralisasi fiskal.

Riyadi (2022) menyatakan bahwa kemandirian juga dipandang sebagai refleksi dari tingkat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah. Otonomi fiskal berarti kemampuan daerah untuk menentukan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya secara independen. Jika rasio kemandirian tinggi, maka pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK), melainkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui PAD seperti pajak daerah dan retribusi.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui instrumen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan fiskal, tetapi juga mencerminkan kualitas kebijakan pendapatan, efektivitas administrasi pemungutan, kepatuhan wajib pajak, serta tingkat aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, rasio kemandirian tidak hanya bersifat angka statistik, melainkan juga merepresentasikan kondisi struktural perekonomian dan tata kelola pendapatan daerah.

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah menjadi fokus utama berbagai penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Beragam studi tersebut menunjukkan bahwa isu ini memiliki relevansi tinggi karena berkaitan erat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD dipandang sebagai cerminan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya publik secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pualillin et al. (2025) melalui Jurnal Ekonomi & Humaniora menelusuri efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD di Kabupaten Deiyai selama periode 2016–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Deiyai tergolong sangat efektif, ditunjukkan dengan capaian realisasi pendapatan yang melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan. Namun, tingkat efisiensi penggunaan anggaran masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kesamaan penelitian ini dengan topik yang sedang dikaji terletak pada fokus analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD.

Penelitian yang dilakukan oleh Bili & Siswati (2025) yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM) juga menyoroti efektivitas serta efisiensi pelaksanaan APBD terhadap kinerja keuangan daerah dalam rentang waktu 2016–2023. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui analisis rasio keuangan yang meliputi rasio efektivitas, efisiensi, varians, serta rasio pertumbuhan. Temuan mereka memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi mengalami perubahan setiap tahunnya, sedangkan analisis varians membantu mengidentifikasi sejauh mana perbedaan antara target dan realisasi anggaran terjadi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman & Saputra (2022) dalam artikelnya di Jurnal Humanika meneliti efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap untuk periode 2016–2020. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menghitung rasio efektivitas dan efisiensi guna menilai kinerja keuangan daerah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa secara umum efisiensi pelaksanaan anggaran tergolong baik, namun tingkat efektivitas realisasi anggaran di beberapa tahun masih berada di bawah target

yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program anggaran.

Digdowiseiso dan Satrio (2022) membahas pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2014-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM, menandakan bahwa semakin mandiri suatu daerah secara fiskal, maka kualitas pembangunan manusianya cenderung meningkat.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah analisis efektivitas, efisiensi dan kemandirian pengelolaan dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini mencakup pengelolaan dana APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun anggaran 2022–2024, dengan fokus pada kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah. Adapun unit informan adalah kabid anggaran, kabid akuntansi dan pegawai yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka. Dalam penelitian ini, data kualitatifnya berupa uraian penjelasan dari variabel dan objek penelitian yang didapatkan dari wawancara yang akan dilakukan pihak kabid anggaran, kabid akuntansi dan pegawai yang terlibat langsung. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik (angka). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran tahun 2022-2024 pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama, baik melalui pengambilan data di pusat maupun melalui kegiatan survei lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan kabid anggaran, kabid akuntansi dan pegawai yang terlibat langsung. Data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta peraturan perundang-undangan terkait.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara atau interview, yaitu data yang diperoleh melalui tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan APBD di BPKAD. Wawancara ini akan menggali informasi terkait proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, kendala yang dihadapi, serta upaya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang didokumentasikan secara resmi yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah. Observasi yaitu aktivitas dan alur kerja dalam proses pengelolaan anggaran, khususnya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian untuk menggambarkan kondisi objek penelitian secara sistematis dan faktual. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemandirian pengelolaan APBD berdasarkan data numerik yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penerimaan daerah dalam satu periode anggaran. Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah: Rasio Efektivitas = (Realisasi Pendapatan / Target Pendapatan) x 100%.

Untuk mengetahui karakteristik tingkat efektivitas dalam anggaran belanja daerah, kriteria yang digunakan adalah: sangat efektif bila persentase >100%; efektif bila persentase 90% - 99,9%; cukup efektif bila persentase 80% - 89,9%; kurang efektif bila persentase 60% - 79,9%; dan tidak efektif bila persentase <60%.

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai seberapa besar biaya atau belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan atau output tertentu. Rasio ini menunjukkan tingkat penghematan dan ketepatan penggunaan sumber daya keuangan daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi adalah: Rasio Efisiensi = (Realisasi Belanja Daerah / Realisasi Pendapatan Daerah) x 100%.

Untuk mengukur tingkat kriteria efisiensi, kriteria yang digunakan adalah: tidak efisien bila persentase >100%; kurang efisien bila persentase 90% - 99,9%; cukup efisien bila persentase 80% - 89,9%; efisien bila persentase 60% - 79,9%; dan sangat efisien bila persentase <60%.

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa tergantung secara signifikan pada bantuan pemerintah pusat atau pihak lain. Rumus yang digunakan adalah: Rasio Kemandirian = (Pendapatan Asli Daerah / Dana Transfer) x 100%.

Interpretasi nilai rasio kemandirian dikategorikan sebagai berikut: Rasio < 25% Sangat rendah (ketergantungan sangat tinggi pada pusat); Rasio 25–50% Rendah; Rasio 50–75% Sedang; Rasio > 75 - 100% Tinggi (mandiri). Pemerintah daerah dengan rasio kemandirian tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa intervensi berlebihan dari pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia yang berkedudukan di Kota Kendari. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi berdasarkan asas desentralisasi. Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, dan Badan-badan Daerah yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh berbagai perangkat daerah yang terdiri dari Dinas Daerah dan Badan Daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang mempunyai fungsi utama melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Saat ini terdapat 21 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Badan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan tertentu di bidang penunjang, perencanaan, pembangunan, serta pengawasan teknis yang menjadi kewenangan daerah. Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Badan Daerah

dalam struktur pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara sangat penting karena beberapa urusan pemerintahan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi lintas sektor.

Rasio efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan dana APBD, khususnya dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan dalam anggaran, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas, maka semakin baik tingkat pencapaian target pendapatan yang direncanakan.

Berikut perhitungan rasio efektivitas pengelolaan dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rasio efektivitas ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam merealisasikan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran dibandingkan dengan realisasi yang dicapai pada periode berjalan.

Tabel 1. Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Periode 2022-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas	Keterangan
2022	Rp 3.190.930.785.015	Rp 2.684.143.226.031	118,89%	Sangat Efektif
2023	Rp 3.109.527.223.659	Rp 3.248.657.951.996	95,72%	Efektif
2024	Rp 3.431.910.288.805	Rp 3.675.926.301.271	93,37%	Efektif

Sumber: Data Primer, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rasio efektivitas pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2022–2024 tidak hanya menunjukkan capaian kinerja yang baik, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika perencanaan dan realisasi fiskal daerah. Fluktuasi rasio efektivitas yang terjadi mencerminkan adanya interaksi antara kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan dengan tingkat ketepatan dalam menetapkan target anggaran.

Pada tahun 2022, capaian rasio efektivitas yang mencapai 118,89% tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam melampaui target, tetapi juga dapat mengindikasikan bahwa proses perencanaan pendapatan masih bersifat konservatif atau belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil yang dimiliki daerah. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari PAD, dana transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah, memiliki kapasitas yang lebih besar daripada yang diproyeksikan dalam APBD. Kondisi ini memberikan sinyal positif sekaligus menjadi bahan evaluasi agar penetapan target ke depan dapat lebih akurat dan berbasis pada potensi yang sesungguhnya.

Tahun 2023, penurunan rasio efektivitas menjadi 95,72% menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam kebijakan fiskal daerah. Peningkatan target pendapatan yang cukup signifikan mencerminkan adanya optimisme pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas fiskal. Namun demikian, realisasi yang belum sepenuhnya mencapai target mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan dalam optimalisasi PAD, ketergantungan terhadap transfer pusat, atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro. Meskipun demikian, capaian yang masih berada dalam kategori efektif menunjukkan bahwa selisih antara target dan realisasi relatif terkendali.

Pada tahun 2024, rasio efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 93,37%. Penurunan ini memperlihatkan bahwa meskipun realisasi pendapatan meningkat, laju peningkatan target masih lebih tinggi. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan kinerja pendapatan melalui target yang lebih ambisius. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara

ambisi fiskal dan realisme perencanaan, agar target yang ditetapkan tetap dapat dicapai secara optimal.

Analisis rasio efisiensi dalam pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi bagian penting dalam menilai kualitas manajemen fiskal daerah. Melalui pengukuran ini, dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan menjadi belanja yang terkendali, proporsional, dan berorientasi pada hasil. Uraian rasio efisiensi pada bagian berikut akan memberikan gambaran empiris mengenai tingkat efisiensi pengelolaan anggaran selama periode penelitian.

Tabel 2. Rasio Efisiensi Pengelolaan Dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Periode 2022-2024

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2022	Rp 724.677.305.992	Rp 3.190.930.785.015	22,71%	Sangat Efisien
2023	Rp 920.744.477.159	Rp 3.109.527.223.659	29,61%	Sangat Efisien
2024	Rp 804.063.278.255	Rp 3.431.910.288.805	23,43%	Sangat Efisien

Sumber: Data Primer, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengelolaan dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2022–2024 berada pada tingkat yang sangat efisien. Pada tahun 2022, realisasi belanja daerah sebesar Rp 724.677.305.992 dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 3.190.930.785.015 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 22,71%. Nilai ini menunjukkan bahwa proporsi belanja terhadap pendapatan relatif kecil, sehingga mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien.

Tahun 2023, realisasi belanja daerah meningkat menjadi Rp 920.744.477.159, sementara realisasi pendapatan daerah sedikit menurun menjadi Rp 3.109.527.223.659. Kondisi ini menyebabkan rasio efisiensi meningkat menjadi 29,61%. Meskipun terjadi kenaikan rasio dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih berada dalam kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah masih dalam batas yang wajar dan tetap dapat dikendalikan dengan baik.

Tahun 2024, realisasi belanja daerah menurun menjadi Rp 804.063.278.255, sedangkan realisasi pendapatan daerah meningkat menjadi Rp 3.431.910.288.805. Hal ini menyebabkan rasio efisiensi turun menjadi 23,43%. Penurunan rasio ini mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan APBD, di mana pemerintah daerah mampu menekan belanja sekaligus meningkatkan pendapatan.

Rasio efisiensi selama periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang konsisten dalam kategori sangat efisien. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mampu mengelola belanja daerah secara optimal dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, disiplin anggaran, serta pengendalian belanja yang baik.

Pengukuran rasio kemandirian dalam penelitian pengelolaan dana APBD menjadi instrumen penting untuk menilai kekuatan struktur pendapatan daerah dan tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal. Analisis rasio ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi fiskal daerah dalam kerangka otonomi keuangan serta menjadi dasar evaluasi bagi perumusan strategi peningkatan pendapatan asli daerah di masa mendatang.

Tabel 3. Rasio Kemandirian Pengelolaan Dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Periode 2022-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Transfer	Rasio Kemandirian	Keterangan
2022	Rp 112.644.774.236	Rp 2.979.353.296.423	3,78%	Ketergantungan Tinggi
2023	Rp 119.017.803.380	Rp 2.988.466.397.679	3,98%	Ketergantungan Tinggi
2024	Rp 158.164.843.092	Rp 3.272.375.355.010	4,83%	Ketergantungan Tinggi

Sumber: Data Primer, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Pengelolaan Dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2022–2024 masih berada pada kategori ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari persentase rasio kemandirian yang masih berada di bawah 10%, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

Tahun 2022, realisasi PAD sebesar Rp 112.644.774.236, sedangkan dana transfer yang diterima mencapai Rp 2.979.353.296.423. Rasio kemandirian yang diperoleh sebesar 3,78%, yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan dana transfer. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Tahun 2023, PAD mengalami peningkatan menjadi Rp 119.017.803.380 dan dana transfer juga meningkat menjadi Rp 2.988.466.397.679. Rasio kemandirian naik sedikit menjadi 3,98%. Meskipun terdapat kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, persentase tersebut masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, karena sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer.

Tahun 2024, PAD meningkat cukup signifikan menjadi Rp 158.164.843.092, sementara dana transfer juga mengalami kenaikan menjadi Rp 3.272.375.355.010. Rasio kemandirian mencapai 4,83%, yang merupakan capaian tertinggi selama tiga tahun terakhir. Namun demikian, angka tersebut masih tergolong rendah dan tetap berada dalam kategori ketergantungan tinggi terhadap pusat.

Ketergantungan ini tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi pendapatan secara optimal. Beberapa sektor unggulan yang seharusnya dapat menjadi sumber PAD belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal, baik karena keterbatasan regulasi, lemahnya sistem pengelolaan, maupun belum optimalnya pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah juga masih menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kontribusi PAD.

Pembahasan

Pembahasan Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berada dalam kategori efektif hingga sangat efektif selama periode 2022–2024. Hal ini ditandai dengan nilai rasio efektivitas per tahun yang secara umum berada pada kisaran mendekati hingga di atas standar minimal

efektivitas anggaran. Secara keseluruhan, capaian rasio efektivitas tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah tergolong baik, di mana pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan secara optimal dan relatif sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dimaknai bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kapasitas yang cukup baik dalam mengelola pendapatan daerah secara terukur dan terarah. Tingkat efektivitas yang berada pada kategori efektif hingga sangat efektif mencerminkan adanya keseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, sehingga proses penganggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan dan memperkuat temuan yang dikemukakan oleh Pualillin et al. (2025), yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD berada dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas tersebut tercermin dari capaian realisasi pendapatan yang mampu melampaui 100% dari target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dari transfer pemerintah pusat.

Pembahasan Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis data, tingkat efisiensi pengelolaan dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori sangat efisien. Hal ini tercermin dari nilai rasio efisiensi tahunan yang relatif rendah, yaitu sebesar 22,71% pada tahun 2022, 29,61% pada tahun 2023, dan 23,43% pada tahun 2024. Seluruh nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas 60% yang dalam standar analisis keuangan daerah diklasifikasikan sebagai sangat efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengendalikan biaya perolehan pendapatan daerah secara optimal. Rendahnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa setiap rupiah biaya yang dikeluarkan mampu menghasilkan penerimaan yang jauh lebih besar, sehingga mencerminkan adanya pengelolaan anggaran yang hemat, tepat sasaran, dan tidak terjadi pemborosan dalam proses pemungutan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ali & Hidayati (2023), yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara umum telah berjalan dengan efisien. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pengelolaan dana APBD menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Efisiensi ini tidak hanya terlihat dari ketepatan alokasi anggaran, tetapi juga dari penerapan mekanisme pengawasan internal yang ketat.

Pembahasan Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan dalam pengelolaan Dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masih tergolong rendah atau belum mencapai tingkat kemandirian yang ideal. Hal ini tercermin dari nilai rasio kemandirian per tahun yang relatif kecil, yaitu sebesar 3,78% pada tahun 2022, 3,98% pada tahun 2023, dan meningkat tipis menjadi 4,83% pada tahun 2024. Rendahnya rasio ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembiayaan APBD masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang tinggi pada alokasi transfer pusat untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, sehingga kemampuan pemerintah provinsi untuk merancang program pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri masih terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya strategi penguatan PAD melalui peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya lokal, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, serta inovasi dalam pengembangan pendapatan lain yang sah.

Meskipun rasio efektivitas dan rasio efisiensi pengelolaan Dana APBD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil yang cukup baik, mencerminkan bahwa belanja daerah telah dilaksanakan secara tepat sasaran dan penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien, tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi penguatan PAD, baik melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah maupun inovasi dalam sumber pendapatan lokal lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja pengelolaan Dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2022–2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari capaian rasio efektivitas yang berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, dengan rincian tahun 2022 sebesar 118,89% (sangat efektif), tahun 2023 sebesar 95,72% (efektif), dan tahun 2024 sebesar 93,37% (efektif). Selain itu, rasio efisiensi secara konsisten menunjukkan tingkat sangat efisien dengan rincian tahun 2022 sebesar 22,71%, tahun 2023 sebesar 29,61%, dan tahun 2024 sebesar 23,43%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan secara optimal serta mengelola biaya perolehan pendapatan dengan baik.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pengelolaan APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masih tergantung pada dana transfer pusat. Rasio kemandirian yang berada pada kategori ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat mencerminkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer. Rasio kemandirian hanya berkisar 3,78% hingga 4,83% selama periode penelitian, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri masih tergolong rendah.

Saran

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan Dana APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022–2024, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja pendapatan. Secara operasional, ini dapat diwujudkan melalui workshop perencanaan berbasis data, penerapan sistem evaluasi rutin setiap triwulan, serta penyusunan indikator kinerja yang jelas bagi setiap OPD penghasil PAD. Dengan langkah ini, penetapan target pendapatan dapat lebih realistis, pemanfaatan anggaran lebih optimal, dan risiko kesenjangan antara target dan realisasi dapat diminimalkan.

Kedua, untuk meningkatkan kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih sangat bergantung pada dana transfer, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk memperluas basis pajak dan retribusi serta meningkatkan kepatuhan

wajib pajak melalui edukasi dan insentif. Selain itu, digitalisasi sistem pemungutan dan integrasi data antar OPD penghasil PAD perlu diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi pendapatan.

Ketiga, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup penelitian dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal secara lebih komprehensif, termasuk peran sektor ekonomi lokal, kepatuhan wajib pajak, dan inovasi pendapatan daerah. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif lanjutan, seperti analisis regresi panel, dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efisiensi, efektivitas, dan kemandirian fiskal antar daerah. Studi komparatif antar provinsi atau kabupaten/kota dapat memberikan insight praktis mengenai strategi penguatan kemandirian fiskal yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Ali & Hidayati. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 8(1), 250–257.

Bastian, I. (2017). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Bili, J. I., & Siswati, S. (2025). Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-2022. EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi, XIX(1), 119–136.

Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Journal of Innovation in Management, Accounting and Business, 1(2), 38-47.

Dharmawan, I., Putra, R. A., & Sari, M. (2021). Analisis Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 16(2), 145–158.

Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(Spesial Issue 3), 1170-1181.

Fathiyah, F. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 687.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Handayani, S. (2020). Penganggaran Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Pualillin, A. L., Pasae, Y., & Jaya, A. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Deiyai. ECOHOLIC Jurnal Ekonomi Holistik, 1(2), 382–387.

Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 22.

Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 3(1), 298-314.

Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 3(2), 56-69.